



PUTUSAN

Nomor: 2340/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

KELIK PRASETYO b/m SUGENG RAHAYU, umur 37 tahun, agama Islam,

pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, tempat

tinggal di Dusun Watukarong RT 03 RW 03

Desa Sidorejo Kecamatan Kajoran

Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

melawan

MURNIYATI binti ZAENI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,

pendidikan SD tempat tinggal di Dusun

Watukarong RT 03 RW 03 Desa Sidorejo

Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,

yang sekarang tidak diketahui alamatnya



dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2015 yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:
2340/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan
sebagai berikut:

- 1.. Bahwa pada tanggal 30 September 2008 Pemohon dengan Termohon
melaksanakan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama / KUA Kecamatan Kaliangkrik,
Kabupaten Magelang berdasarkan Kutipan Akte Nikah No : 520 /14 1X1
2008 pada tanggal 6 Oktober 2008;
- 2.. Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 7 bulan di Dusun
Watukarung Desa Sidorejo Kecamatan Kajoran dan setelah itu Termohon
pergi tanpa pamit dan tidak di ketahui tempat tinggalnya yang pasti di
seluruh wilayah Negara RI;

hal 1 dari hal 11 Pdt. No 2340/Pdt.G/2015/PA.3/10d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (bakda'dhuftul) akan tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak menikah sering terjadi percekcoan terus menerus, karena Termohon sering pergi tanpa pamit , berhubungan dengan laki laki lain, dan ketika Pemohon datang Kerumah orang tuanya Termohon menemui Termohon, Termohon menyatakan tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Pemohon, sehingga terjadi perselisihan dan percekcoan karena Termohon mempunyai laki – laki lain,;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2009 sampai sekarang sudah 6 tahun 8 bulan Termohon pergi tanpa pamit dan tidak di ketahui tempat tinggalnya , sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sidorejo Kecamatan Kajoran;
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2009 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Pemohon tetap tinggal di rumahnya di Desa Sidorejo Kecamatan Kajoran, sedangkan Termohon pergi tanpa pamit, dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara RI hingga sekarang, sudah pisah selama 6 tahun 8 bulan;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah sanak saudaranya akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hat3 dartha I 3 Pua No2340/PdtG/2015/PA/MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f. dan g. Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian ;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 288/ UADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Permohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Register yang tersedia;
11. Bahwa Permohon sanggup membayar biaya perkara ;
- Berdasarkan dalil, alasan dan uraian diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER**
- 1.. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 - 2.. Memberi ijin kepada Pemohon (KELIK PRASETYO bin SUGENG RAHAYU) untuk menjatuhkan talak Roj'i terhadap Termohon (MURNIYATI binti ZAENI) di depan majlis Hakim Pengadilan Agama Mungkid
 - 3.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Mungkid untuk mengirimkan salinan ketetapan ikrar Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

hal-4 dari hal 13 Pa.Ke.2340/Pdt.G/2015/PA.NM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Register yang tersedia

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KELIK PRASETYO bin SUGENG RAHAYU yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Nomor 520 /14 /X /2008 Tanggal 06 Oktober 2008, telah

hal 5 dari hal 13 Pw.No 2340/Pdt.G/2015/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sidorejo, Kec: Kajoran, Nomor: 045.2/24/169/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

1. Heru santoso bin Tohlan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sangen 2 Desa Sangen Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2008 dan telah rukun baik dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 5 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

hal 6 dari hal 13 PMA No 2300/Pdt.G/2015/PAN.Mki



- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Agus Tri Handoko bin Sugeng Rahayu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bertempat tinggal di Dusun Watukarong RT 03 RW 03 Desa Sidorejo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2008 dan telah rukun baik dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 5 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

hal 7 dari 13 Pa No 234/Pdt G/2019/PA. Mag



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir

hal. 5 dari 13 Put. No. 234/0/Pdt.G/2015/PA.Mkd



dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukuk kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, alasan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak sejak menikah sering terjadi percekcoan terus menerus, karena Termohon sering pergi tanpa pamit, berhubungan dengan laki laki lain, dan ketika Pemohon datang Kerumah orang tuanya Termohon menemui Termohon, Termohon menyatakan tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Pemohon, sehingga terjadi perselisihan dan percekcoan karena Termohon mempunyai laki – laki lain dan puncaknya sejak bula April tahun 2009 sampai sekarang sudah 6 tahun 8 bulan Termohon pergi tanpa pamit dan tidak di ketahui tempat tinggalnya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sidorejo Kecamatan Kajoran;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena karena Termohon tidak hadir, namun berdasarkan pasal 163 HIR (Herzien Indonesis Reglement) jo pasal 1865 BW (Weit Boek) Majelis tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

hal 9 dari hal 13 Pa.No.234/0Pd.G/2013/PA.36&d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang dikuatkan keterangan saksi telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Magelang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan sejak bulan April 2009 Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 6 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

hal 10 dari hal 13 Put. No 234W/PaG/2013/PA.10d



Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih. Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

hal II dan hal I3 Pdt.No.2340/Pdt.G/2015/PA.iwv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (**KELIK PRASETYO bin SUGENG RAHAYU**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MURNIYATI binti ZAENI**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoram Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2015 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum., dan Dra. Nur Imawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Anas Mulbarok, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

hal 12 dari hal 13 Pm'No.234/VPd.G/2015/PA.Mkd



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. Drs. H. ARIF IRFAN, SH, M. Hum Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

2. Dra. NUR IMMAWATI

PANITERA PENGANTI

ANAS MUBAROK, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 260.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 351.000,-

hal 3 dari hal 3 Put. No 2340/Pdt.G/2015/PA.Mhd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)